



PUTUSAN

Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir 05 Januari 1992/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V RT.002 Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 05 April 1988/ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV RT.004 Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarwani, SH dan Sugito, SH, Advokat pada Kantor Hukum **Sarwani, S.H & Partners** beralamat di Jalan Lintas Gumawang Rasuan KM.16 Dusun I RT.01 RW.01 No.037 Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/SKK-AG/SAR/XI/2020 tertanggal 26 Nopember 2020, dengan register No. 102/SK/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 30 Nopember 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag, tertanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2008 di Desa Tugumulyo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 169/169/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 04 Februari 2008;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugumulyo selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Tugumulyo selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan 6 hari namun sampai dengan berpisah pada tanggal 20 Agustus 2020;
1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) Anak lahir 24 Juli 2008 umur 12 tahun 4 bulan (dalam asuhan Tergugat) (2) Anak lahir 03 April 2018 umur 2 tahun 7 bulan (dalam asuhan Penggugat);
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Tergugat sering berkata kasar pada penggugat;
 - 5.2 Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi masalah faktor perekonomian;

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



5.3 Tergugat kurang perhatian pada penggugat dan juga anak-anak;

5.4 Tergugat sering keluar rumah hingga pulang sampai larut malam dan bahkan di pagi hari;

3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Desa Tugumulyo pada tanggal 10 Agustus 2020 berawal dari Tergugat yang sering keluar malam sampai pulang pagi hari membuat Tergugat jadi malas bekerja, untuk masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga melihat sikap Tergugat yang seperti itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup akhirnya Penggugat melampiaskan semua bebannya kepada Tergugat namun Tergugat malah marah hingga terjadilah cekcok mulut kemudian Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun V RT.002 Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Dusun IV RT.004 Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan 3 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih **Sudarman, S.Ag.,M.H**, sebagai Mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan dari Mediator tanggal 04 Desember 2020;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Qualifikasi Perbuatan Yang Dituduhkan Pada Tergugat Tidak Jelas Oleh Karenanya Gugatan “Obscuri Libelli” dan Penggugat Belum Saat Nya / Terlampau Dini Mengajukan Gugatan “Prematur”

1. **Bahwa** memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2020 berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah “**tidak benar**” dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
2. **Bahwa** alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 166 KHI karena Perselisihan dan percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pemicunya adalah tidak benar sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam Pernikahan (lebih kurang 12 Tahun) sejak Tanggal Pernikahan 14 Februari 2008 sampai Pisah Pada tanggal 20 September 2020 tidak Pernah berselisih atau bertengkar ;
3. **Bahwa** Alasan dan dalil perbuatan yang di tuduhkan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan terinci terkait tuduhan Tergugat sering **Berkata Kasar**, Tergugat **Malas Bekerja sehingga Kurang Mencukupi Faktor Ekonomi**, Tergugat **Kurang Perhatian**, Tergugat sering **Keluar Malam**,

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Posita tidak menjelaskan fakta Kejadian, secara jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil-dalil Gugatan sehingga mengakibatkan Gugatan Kabur (*obsscur libel*)

4. **Bahwa** alasan Penggugat bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2020 Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama berjalan 3 bulan adalah ***tidak benar sebab penggugat baru berpisah rumah sejak tanggal 20 September 2020 sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tanggal 18 November 2020 artinya Pengugat dan tergugat Pisah rumah baru lebih Kurang 1 bulan 28 Hari ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b jo Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Bahwa Gugatan dengan alasan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain Pengajuan Gugatan harus Lampau 2 Tahun” ;***
5. **Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;**
6. **Bahwa** dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri. Bahkan adanya ***orang ketiga*** yang hadir didalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat yaitu seorang Laki-laki Pilihan lain (PIL) Pengugat bernama **Ahmat Maulidin** alamat Desa Rantau Durian yang menjalin hubungan dengan Pengugat hal tersebut diketahui anak Pengugat **Anak** adanya pembicaraan lewat WhatsApp, SMS (*Short Massage System*) dan telepon kemudian dibuktikan dengan Surat Pernyataan **Ahmat Maulidin** yang berjanji tidak akan berhubungan lagi dalam bentuk apapun dengan Pengugat dan

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi Rohman, Mesran, a. Khor, Katino, Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang istri haruslah patuh dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya ;

7. **Bahwa** karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, berdasarkan Putusan MARI Nomor 2571/K/pdt/1998 salah satu menimbang dalam putusan tersebut adalah: "Gugatan Perceraian dengan alasan antara suami istri terus menerus berselisih tidak dapat hidup rukun akan ditolak Pengadilan apabila perceraian tersebut diajukan oleh pihak yang menyebabkan timbul alasan cerai", dikarenakan Pemohon yang mengajukan permohonan cerai tanpa alasan yang jelas sehingga alasan pisah rumah dan tidak bisa hidup rukun kembali tidak dapat digunakan untuk menguatkan dailil Pennggugat ;
8. **Bahwa** karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. **Bahwa** Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. **Bahwa** hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;
3. **Bahwa Benar** antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada hari kamis tanggal 14 Februari 2008 bertempat di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ulir wali nikah MUJI. G (Bapak Kandung Penggugat) dengan mas Kawin berupa Uang Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/169/II/2008, Tanggal 04 Februari 2008 ;

4. **Bahwa *tidak benar*** keterangan Penggugat point 3 (*tiga*) bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal di desa Tugumulyo dirumah orang tua Penggugat selama 4 (*empat*) Tahun kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Tugumulyo lebih kurang 8 tahun 6 bulan ***yang benar*** adalah ***Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun, pindah kerumah orang tua Tergugat lebih Kurang 1 Tahun 6 bulan, kemudian terggugat dan penggugat membangun rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang Tua Penggugat, pindah dan tinggal di rumah bersama sejak tahun 2011 sampai dengan pisah tanggal 20 September 2020 atau lebih kurang selama 9 tahun 2 bulan ;***
5. **Bahwa *benar*** pada Gugatan point 4 setelah Pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. **Anak**, Perempuan, Tanggal Lahir 24 Juli 2008 Umur 12 Tahun 4 Bulan
 2. **Anak**, Perempuan, Tanggal Lahir 03 April 2018 Umur 2 Tahun 7 Bulan
6. **Bahwa *tidak benar*** dalil Penggugat pada gugatan point 5 (Lima) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya harmonis selama kurang lebih 8 Tahun namun sejak awal bulan Maret 2016 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi ***yang benar*** Adalah ***kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan 14 Februari 2008 sampai dengan 20 September 2020 tidak pernah terjadi perselisihan atau percekcoakan ;***
7. **Bahwa *tidak benar*** dalil Penggugat pada gugatan point 5.1 bahwa Tergugat sering berkata kasar pada penggugat ***yang benar*** adalah ***penggugat berjiwa lembut tidak pernah berkata kasar walaupun dalam***

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi emosional, kepada siapapun termasuk kepada istri nya sendiri penggugat lebih memilih diam tidak berbicara;

8. **Bahwa tidak benar** dalil Penggugat pada gugatan point 5.2 bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi ekonomi **yang benar** adalah **penggugat berusaha bekerja apapun siang malam demi tanggung Jawab terhadap Keluarga walaupun dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang ini bahkan secara materi uang hasil kerja Tergugat semua nya diberikan kepada Penggugat dan sekira bulan Mei 2020 Tergugat memberi Penggugat uang yang jumlahnya Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) guna modal usaha dan untuk menghidupi keluarga. Termasuk hasil penjualan 2 ekor ternak sapi, uang arisan, hasil sawah dan kebun Karet semua nya Tergugat berikan pada Penggugat;**
9. **Bahwa tidak benar** dalil Penggugat pada gugatan point 5.3 bahwa Tergugat Kurang Perhatian kepada Penggugat dan juga anak-anak **yang benar** adalah **Penggugat sangat menyayangi dan mencintai anak-anak dan istri Penggugat tetapi tentu saja kasih sayang batas kewajaran kasih sayang sebagai Istri;**
10. **Bahwa tidak benar** dalil Penggugat pada gugatan point 5.4 bahwa Tergugat sering keluar rumah hingga pulang sampai larut malam dan bahkan sampai dipagi hari **yang benar** adalah **Tergugat keluar malam bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tetapi bekerja berdua dengan kakak kandung Tergugat sendiri (Ali Mustopa) sebagai kuli panggul Padi/Gabah untuk di bawa ke Palembang kemudian memang benar Tergugat kadang-kadang ada kegiatan Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan itu pun atas Persetujuan Penggugat (Surat Pernyataan Pendaftaran PSHT atas tandatangan/Perstujuan Penggugat) dan tidak setiap hari/malam paling banyak 3 kali dalam 1 Minggu,**
11. **Bahwa tidak benar** dalil Penggugat pada gugatan point 6 bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah sendiri berawal dari Tergugat sering keluar

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sampai pulang pagi hari membuat tergugat jadi malas bekerja *yang benar* adalah *bahwa tanggal 6 September 2020 Tergugat dan Penggugat bersama keluarga yang lain masih jalan-jalan ke SP5 jadi tidak benar kejadian dimaksud pada tanggal 10 Agustus 2020 kemudian Tergugat sering pulang malam karena bekerja sebagai buruh menimbang dan memuat padi/Gabah ke dalam Mobil Truk untuk di bawa ke Palembang sampai malam, kemudian kalau di kaitkan dengan Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) maka Tergugat jelas kan itu atas persetujuan Penggugat sendiri ini tidak bisa menjadi alasan untuk bercerai sebab Penggugat sudah berhenti dan tidak aktif lagi sebagi anggota PSHT;*

12. **Bahwa tidak benar** dalil Penggugat pada Gugatan point 7 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sudah berjalan 3 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat *yang banar* adalah *pada saat kejadian terjadi perselisihan tanggal 20 September 2020 (yang menurut Penggugat tanggal 10 Agustus 2020) untuk menengahi Tergugat memanggil Sugianto (Kepala Desa), Suranto Kadus 5 dan Hani Widodo P3N Desa Tugumulyo, dimana Penggugat atas saran P3N dan Kepala Desa Tugumulyo agar Penggugat untuk sementara tinggal di rumah orang Tua Penggugat untuk menenangkan diri lalu waktu itu juga Penggugat Pergi ke rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, jadi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 20 September 2020 (atau pisah rumah selama 1 bulan 28 hari), hampir setiap hari Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orang tua penggugat untuk di ajak kembali kerumah bersama tetapi tergugat menolak anak-anak Tergugat beri uang, tapi Penggugat setiap Tergugat beri uang Penggugat tidak mau dan membuang uang yang Tergugat beri tersebut ;*
13. **Bahwa.** dalam duduk perkara yang di dalilkan Penggugat pada Poin-8 bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk manasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga *tidak benar* dan *Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dari dalil tersebut, sebab tidak ada dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang mengupayakan untuk dapat rukun kembali sebab selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah berselisih atau cekcok dan kejadian tanggal 20 September 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat sedianya akan di lakukan oleh Kepala Desa, Kadus V dan P3N Desa Tugumulyo dengan melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal, 20 September 2020, namun oleh karena Penggugat masih emosional sehingga disarankan kepada Penggugat untuk sementara menenangkan diri dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat untuk sementara;*

14. **Bahwa.** dalam duduk perkara yang di dalilkan Penggugat pada Poin-9 selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat. *Dengan ini Tergugat menolak dengan tegas pernyataan dan dalil tersebut sebab Pemicu permasalahan ini adalah Penggugat sendiri selama 12 tahun 10 bulan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak pernah ada permasalahan dan perselisihan pernyataan “Tidak Sanggup Lagi” karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri dan memuluskan rencana Penggugat untuk melanjutkan hubungan nya dengan Peria Iladaman Lain (PIL) Penggugat*
15. **Bahwa.** dalam duduk perkara yang di dalilkan Penggugat pada Poin-10 karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai. *Dengan ini Penggugat menolak dengan tegas dalil tersebut sebab keadaan tidak rukun dan harmonis lagi suatu hal yang terlalu mengada-ada sebab selama 12*

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 menikah tidak pernah cecok dan berselisih sedangkan perselisihan terjadi sampai diajukannya Gugatan oleh Penggugat hanya dalam jangka waktu 1 bulan 28 hari yang sangat tidak mungkin Penggugat mengambil kesimpulan bahwa tidak rukun dan harmonis dalam waktu sesingkat itu sedangkan keluarga Penggugat dan tergugat belum sempat mengupayakan perdamaian (Penggugat sudah menutup diri), tidak ada percekcoakan atau perselisihan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka sudah semestinya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

16. **Bahwa** terkait perselingkuhan Penggugat adanya Peria Idaman Lain (PIL) seorang laki-laki bernama **Ahmat Maulidin** sebenarnya Tergugat tidak mempermasalahkannya bahkan Tergugat berusaha untuk menutupi perselingkuhan tersebut agar Penggugat tidak malu dengan harapan Penggugat tidak melakukan lagi dan menyesali perbuatannya, walaupun sebenarnya Tergugat sangat kecewa, Tergugat sudah berbicara baik-baik dengan teman selingkuh Penggugat **Ahmat Maulidin** yang bersangkutan berjanji "**Tidak akan berhubungan lagi dengan Penggugat dalam bentuk apapun**" walaupun pada kenyataannya perselingkuhan itu tetap berjalan sampai sekarang, tetapi Tergugat akan memaklumi dan memaafkan Penggugat karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat ;
17. **Bahwa** Tergugat secara tegas menolak untuk bercerai sebab gugatannya dinilai tidak cukup memiliki alasan Hukum dan dalil-dalil dalam duduk perkara tidak sesuai dengan keadaan fakta kejadian yang sebenarnya, untuk itu sepatutnya Tergugat diberi kesempatan sekali lagi untuk mempertahankan keluarga Penggugat dan Tergugat secara utuh karena memang penggugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak;
18. **Bahwa** Percekcoakan dalam rumah tangga semestinya bisa dimaknai sebagai proses pendewasaan bagi Penggugat, apalagi dari hasil

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masih membutuhkan pemenuhan tanggung jawab kedua Orang tuanya. Dalam kehidupan berumah tangga, terjadi perselisihan dengan pasangan adalah hal yang wajar, tidak harus diakhiri dengan Perceraian, sebab persoalan harus bisa dilihat secara objektif, apa sebab perselisihannya, siapa pemicunya dan apa kira-kira cara penyelesaiannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konfensi;

1. Bahwa, tidak benar apa yang dikatakan tim kuasa Tergugat bahwa saya telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan, yang saya sampaikan itu adalah benar, itu yang saya rasakan dan alami dalam rumah tangga kami (saya dengan Tergugat);
2. Bahwa, tidak benar apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Tergugat bahwa rumah tangga kami sejak pernikahan kami 14 Februari 2008 kurang lebih 12 Tahun tidak pernah berselisih atau cekcok yang benar adalah sejak Maret 2016 kami sering ribut dan cekcok;
3. Bahwa, tidak benar alasan-alasan saya menggugat cerai Tergugat tidak jelas, yang sebenarnya cukup jelas, karena benar Tergugat sering keluar

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam pulang larut malam bahkan pagi hari. Logikanya kalau malamnya tidak tidur sianginya sesampai dirumah Tergugat tertidur, disaat orang-orang bekerja termasuk saya kadang-kadang bantu orang atau tetangga tanam padi guna mencari nafkah untuk anak-anak;

- Bahwa benar kalau lagi ribut Tergugat sering berkata kasar;

4. Bahwa, benar antara saya dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kalau persisnya atau tepat waktunya seingat saya yaitu kurang lebih sudah 3 bulan;

5. Bahwa, tidak benar atas tuduhan Tergugat bahwa saya telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang benar itu hanya teman di medsos saja dan sampai saat ini kami tidak pernah ketemuan apa lagi berbuat yang macam-macam;

6. Bahwa, benar bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena saya sudah tidak mencintai Tergugat dan saya sudah tidak merasa bahagia lagi hidup bersama Tergugat;

Primer :

1. Menolak seluruh gugatan Tergugat;
2. Bahwa, saya sebagai Penggugat tidak akan pernah mencabut gugatan saya dengan alasan apapun.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya ;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Replik Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sejak awal Gugatan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengugat tidak memposisikan dirinya sebagai ibu rumah dalam membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama ;

5. **Bahwa** Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga berusaha menutup aib keluarga dengan tidak ingin permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

6. **Bahwa** pada Replik nomor 1 Tergugat mengajak Penggugat untuk berpikir Objektif, rasional dan tidak emosional sehingga Tergugat menganggap dalil gugatan maupun replik Penggugat mengada-ada dan mendramatisir keadaan yang sebenarnya, faktanya kecenderungan Penggugat mengada-ada karena selama ini Tergugat sama sekali tidak pernah berselisih dengan Penggugat, apalagi sampai marah-marah dengan kata-kata kasar, atau bertindak lebih jauh sampai terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (**KDRT**) pada Penggugat;

7. **Bahwa** pada Replik nomor 3 Tergugat menganggap Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsscur libelli*) karena gugatan maupun Replik Penggugat seharusnya tidak hanya berisi dalil-dalil sanggahan dan penolakan tetapi penguraian keadaan atau peristiwa secara lebih rinci dari dalil-dalil yang telah di uraikan dalam Gugatan yang menjadi alasan atau dasar di ajukannya gugatan cerai oleh Penggugat;

- ***Terkait posita Tergugat sering keluar malam kata “sering”***

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti tidak “selalu” penggugat harus menjelaskan secara rinci seberapa sering keluar malam tersebut karena dalam jawaban tergugat terdahulu sudah disampaikan bahwa Tergugat keluar malam fakta nya bukan/tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tetapi bekerja berdua dengan kakak kandung Penggugat sendiri (AH Mustopa Bin Muji G) sebagai kuli panggul Padi/Gabah kemudian ada kegiatan Perkumpulan/Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan itu pun atas Persetujuan Penggugat (Surat Pernyataan Pendaftaran PSHT atas tandatangan/Persetujuan Penggugat) dan tidak setiap hari/malam paling banyak 3 kali dalam 1 Minggu, dan ini tidak bisa dijadikan alasan di ajukannya Perceraian oleh Penggugat sebab masih bisa dibicarakan baik-baik (faktanya Tergugat sudah berhenti/Keluwardari PSHT) kecuali Tergugat sering keluar malam tersebut berbuat yang tidak baik (Mabuk-mabukan, berjudi, atau berbuat kriminal lainnya)',

- Terkait Dalil Penggugat sering berkata “kasar “ fakta nya tidak ada penjelasan secara rinci peristiwa apa yang terjadi sehingga timbul ucapan “kasar” kemudian yang dimaksud kategori “kasar” yang dimaksud Penggugat itu yang bagaimana (misal Tergugat menyebut nama binatang dll) sehingga kata -kata “kasar” tersebut menyebabkan terlukainya hati Penggugat.

8. **Bahwa** terkait Replik nomor 4 sebenarnya Tergugat tidak mempermasalahkan berapa lama Penggugat dan tergugat berpisah rumah (3 bulan) tetapi lebih kepada Tergugat menganggap terlalu dini Penggugat mengajukan Gugatan perceraian sehingga tidak ada waktu bagi keluarga untuk mengupayakan perdamaian apalagi upaya Penggugat dan Tergugat untuk dari hati kehati saling berfikir terkait apa yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berfikir secara Objektif, Rasionai tetapi tidak Emosional;

9. **Bahwa terkait Replik nomor 5 Penggugat membantah bahwa Penggugat telah seingkuh dengan laki-laki lain tetapi hanya teman di medsos dan sampai sekarang belum pernah bertemu,** Faktanya adalah

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



berdasarkan keterangan teman seingkuh Penggugat **Ahmat Maulidin** alamat Desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Raya OKI, bahwa Penggugat pernah mengajaknya Ahmat Maulidin untuk lari (minggat) meninggalkan Tergugat (**bukti rekaman Video keterangan/pengakuan Ahmat Maulidin**) kemudian ada kesaksian bahwa Penggugat Pernah mendatangi Teman selingkuhnya tersebut di Desa Rantau Durian yang waktu tempuhnya kurang lebih 1,5 (**satu setengah jam**) dari rumah Penggugat dengan mengendarai Sepeda Motor sendirian. Keterangan Anak Penggugat **Anak (umur 12 tahun)** bahwa penggugat sering bertemu dengan selingkuhannya di pasar **Seberuk** Lempuing Jaya OKI dan di rumah **IBU Anjar Wati (Toko/warung Ibu Kadus)**, Pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak selingkuh hanya teman di Medsos dan belum pernah bertemu;

10. **Bahwa** pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan Eksepsi Tergugat terdahulu bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh Gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

11. **Bahwa** terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam replik Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;

12. **Bahwa** Termohon dengan tegas menolak bahwa Termohon tidak berperilaku sebagaimana suami yang baik dan Tergugat sering keluar malam seperti yang dituduhkan oleh Penggugat didalam Replik tertanggal 21 Desember 2020 ;

13. **Bahwa** kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat Faktanya tidak terjadi permasalahan sebagaimana dalil-dalil Penggugat pada Gugatannya, bahkan Penggugat sendiri tidak bisa menjelaskan (*bingung sendiri*) ketika ditanya Ibu Tergugat (*tangga124 Desember 2020 malam Ibu mertua Penggugat Pernah menemui Penggugat untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada rumah tangga Penggugat*

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat) Penggugat tidak bisa menjawab bahkan kebingungan sendiri kesan nya seperti tidak terjadi apa-apa, berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya perceraian tidak terjadi antara Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dengan pasangan adalah hal yang wajar, tidak harus diakhiri dengan Perceraian apa yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan Tergugat semestinya bisa dimaknai sebagai proses pendewasaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan dan Reflik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);
- Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kuti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/169/II/2008 tertanggal 04 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 50 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi baru mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semenjak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang malam, Tergugat malas bekerja, dan masalah ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 100 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun semenjak awal tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat melalui kuasanya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kuti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 169/169/II/2008 Tanggal 04 Februari 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, di paraf dan diberi tanda (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutarji Nomor 1602132009160024, tanggal 14- 04- 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi paraf dan kode (T.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan An. Sutarjii Nomor 1602130107840042, tanggal 17- 04- 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi paraf dan kode (T.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Warga tahun 2020 Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Ogan Komering Ilir An. Sutarji tanggal 07-03-2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi paraf dan kode (T.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Maulidin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi paraf dan kode (T.5);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 200 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan satu dengan Penggugat, dan satu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi yang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengikuti kelompok Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang latihannya seminggu 3 kali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, lalu Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan satu dengan Penggugat, dan satu lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September 2020 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar berita dari kakak ipar bahwa Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Maulidin orang Desa Rantau Durian;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat tidak diusir, Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. **Saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga dan teman Tergugat di PSHT, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 300 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan satu dengan Penggugat, dan satu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi yang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat punya selingkuhan yang bernama Maulidin (orang Desa Rantau Durian) dan Tergugat mengikuti kelompok Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang latihannya seminggu 3 kali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, kemudian Tergugat;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi Tergugat tersebut, Kuasa hukum Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Bahwa, proses sidang mediasi ini sangat panjang namun tidak mampu merubah tujuan saya semua bahkan semakin mantap untuk berpisah;
2. Bahwa, tujuan dari orang berumah tangga adalah mencari kebahagiaan dan saya sudah tidak bahagia lagi hidup dengan Tergugat;
3. Bahwa, ini masaiah hati ataupun pilihan hidup dan tidak bisa dipaksakan daiam hal ini semoga Tergugat memahaminya;
4. Bahwa, saat ini perpisahan *adalah* jalan yang terbaik yang harus saya tempuh;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saya mohon kepada yang terhormat *Majelis Hakim* Pemeriksa *Perkara ini untuk memutuskan*;

Primer :

1. Menolak esepsi dan jawaban serta duplik Tergugat;
2. Menerima semua gugatan dan reflik serta kesimpulan Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara Tertulis, dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan kembali bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi, Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

I. Kasus Posisi Penggugat

- a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara, yang tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar yang sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi Tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti.
- b. Dalam duduk perkara Sebagaimana dalil Gugatan pada angka 6 (*Enam*), juga mengatakan bahwa pengajuan Gugatan Cerai karena antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, ternyata hanya pernyataan dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadinya peristiwa pertengkaran yang dimaksudkan, dimana saja lokasi terjadinya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



menjadi bukti objektifnya.

c. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat yang mengatakan sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Gugatan Perceraian, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja. Kalaupun terjadi perselisihan yang dikatakannya adalah sebuah peristiwa pertengkaran, masih dalam batas kewajaran yang sangat jarang sekali terjadi dan dalam peristiwa tersebut pemicunya adalah Rusmini Binti Muji. G sendiri selaku Penggugat.

d. Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan kalau Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tidak murni atas kemauannya sendiri, namun karena adanya hasutan, tekanan, dan kepentingan pihak lain terhadapnya, dan pada dasarnya Gugatan Cerai diajukan tidak sebagaimana dalil dalam duduk perkara dalam gugatannya, melainkan kuat dugaan Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain yang berada dalam penantian untuk dapat menikah dengannya, hal ini di ditunjukkannya dengan sikap, keputusan dan tindakannya yang antara lain :

- 1) Diam-diam mengajukan Gugatan Cerai tanpa mau terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam Gugatan Perceraian.
- 2) Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama meninggalkan suami dan 2 orang anak, yang semestinya disadari olehnya adalah merupakan tanggung jawabnya untuk mengasuh dan merawatnya, serta diketahui oleh Tergugat setelah beberapa hari sejak kepergiannya, ternyata karena dia telah merencanakan untuk mengajukan Gugatan Cerai dan sejak saat itu dia memutus komunikasi dengan suami dan anaknya.
- 3) Bahwa selama proses persidangan sejak sidang mediasi Penggugat bertahan untuk tidak mau berdamai dengan Tergugat sehingga menunjukkan bahwa memang, kuat dugaan telah ada laki-laki

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



lain dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak di sadari oleh suaminya selaku Tergugat. Disinyalir Penggugat dan selingkuhan nya tersebut akan segera menikah jika Penggugat sudah resmi bercerai.

4) Adalah Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas kalau dikatakannya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat fakta dipersidangan para saksi-saksi dari pihak Tergugat maupun Penggugat sendiri tidak ada pertengkaran atau perselisihan terus menerus, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta sering keluar malam karena Tergugat mengikuti Organisasi *Persaudaraan "Setia Hati" Terate (PSHT)* yang sifat nya sementara tidak setiap malam ataupun sampai pagi serta atas persetujuan Penggugat sendiri.

II. Kasus Posisi Tergugat

a. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya adalah baik-baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kuwajaran dan tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat ketika terjadi perselisihan yang dikatakannya adalah sebuah pertengkaran, apalagi sampai melakukan pengusiran terhadapnya dan mengeluarkan kata-kata kotor sebagai makian yang ditujukan kepadanya. Sebagai seorang suami dirinya berusaha mengerti dan memaklumi tingkat kematangannya isterinya dalam kehidupan berumah tangga, jika isteri melakukan kesalahan menjadi sangat wajar tentunya apabila suami memberikan teguran atau nasehat terhadapnya, namun sebagai isteri terkadang susah untuk menerima nasehat dan melawan kepada suami dan bertindak semaunya sendiri. Dalam kurun waktu yang hampir 13 tahun menikah, pernah terjadi perselisihan kecil yang tidak bisa dikatakan adalah sebuah pertengkaran atas sebab yang sepele yang dipicu oleh Rusmini Binti Muji.G sendiri selaku Penggugat.

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Rusmini Binti Muji.G dan tetap ingin mempertahankan pernikahan meski adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya. Meski Penggugat masih enggan pulang kepada suami dan anaknya Tergugat berkomitmen untuk tidak menceraikannya karena anak hasil pernikahannya berkeberatan jika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya yang dapat memutus jalinan silaturahmi dan berakibat buruk kepadanya disaat ini dan dimasa-masa yang akan datang, dijelaskan dalam alquran,

“Bagi kalian allah sendiri menciptakan pasangan-pasangan (isteri-isteri) dan jenis kalian sendiri, kemudian dan isteri-isteri kalian itu dia ciptakan bagi kalian anakcucu keturunan, dan kepada kalian dia berikan rizkiyang baik-baik”. (QS. An Nahl :72).

b. Bahwa Tergugat sangat menghargai dan mengagungkan pernikahannya meski Penggugat menganggap perkawinannya tak ubahnya kawin kontrak, sehingga dia menggugat cerai untuk bisa melepaskan diri dari ikatan perkawinannya, ketika dirinya merasa bosan hidup berumah tangga atau sudah tidak senang lagi dengan Tergugat. Semestinya harus disadari olehnya bahwa perbuatannya tersebut tidak berdasar pada alasan yang dapat dibenarkan, sebab ia tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan Gugatan Perceraian, yang menurut ajaran agama yang di imaninya sebagaimana sabda Rosullulah Shallallahu’alaihi Wa Saliam,

“ Isteri (wanita) yang meminta kepada suami (laki-laki) nya untuk di cerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga. ”(HR. Abu Daud no. 2226, At- Tarmudzi 1187 dan di shohihkan oleh AlAbani).

“Para isteri (wanita) yang berusaha melepaskan dirinya dari suami (laki-laki) nya, mereka itulah para isteri (wanita) munafik.”(HR.Nasai 3461 dan di shohihkan oleh Al Abani).

c. Bahwa Sangat disadari oleh Tergugat akan resiko pernikahannya, jika

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan harus bercerai Tergugat sangat mengkuwatirkan akan seperti apa kondisi psikologisnya anak akibat perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya, dan lagi Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat memiliki konsekwensi hukum baik bagi Penggugat sendiri, keluarganya dan orang lain.

d. Bahwa Tergugat tetap berkeberatan jika harus bercerai dengan Penggugat yang diketahuinya sendiri oleh Tergugat bahwasannya ia menggugat Cerai, tidak murni atas kemauannya sendiri, melainkan karena adanya hasutan dan tekanan dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadapnya tanpa mau mempertimbangkan keberadaan anak dari hasil pernikahannya, yang menurut ajaran agama yang seharusnya di imannya sebagaimana Sabda Rosullulah Shallallahu'allaihi Wa Saliam,

“Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu”. iblis berkata,” engkau tidak melakukan sesuatupun”. kemudian datang yang lagi berkata,” aku tidak meninggalkannya (untuk di goda), hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. Maka iblispun mendekatinya dan berkata” sungguh hebat (setan) seperti engkau”.(HR. Muslim IV/2167 No. 2813)

III. Pembuktian Dalam Persidangan Bukti Surat-Surat Penggugat

Bahwa pengajuan bukti yang hanya berupa Buku Nikah atau Photo Copinya yang di ajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti tidak ada relevansinya dengan dalil duduk perkara pada angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang menjadi dasar permohonan Gugatan Cerai Penggugat.

1. Bukti Penggugat yang hanya berupa Akta Nikah dipahami oleh Tergugat adalah sebagai bukti untuk menjelaskan bahwa Rusmini Binti Muji. G telah mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan dengan janji suci lahir dan bathin untuk membangun sebuah rumah tangga yang SAMAWA

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat namun demikian Tergugat sangat berkeberatan sebab bukti Akta Nikah disampaikan bukan pada saat sidang pembuktian tapi disampaikan bersamaan pada saat pengajuan Surat Gugatan Cerai oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Kayuagung dan kami berkeyakinan Photo Copy Akta Nikah tidak bermatrai cukup (*Hanya ada satu Materai tidak sesuai dengan aturan materai untuk tahun 2021 karena pengajuan Gugatan Cerai Penggugat tahun 2020*) untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak alat bukti dimaksud dan menjadi pertimbangan hakim menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat;

2. Tidak ada bukti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu keluarga sebagai bukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum, Tergugat berkeberatan dan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dan mohon untuk dijadikan pertimbangan untuk menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya. Sebab identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk menjadi sangat penting yang menjadi bukti juga disamping Akta Nikah untuk membuktikan bahwa Tergugat masih berstatus berada dalam ikatan perkawinan karena dalam Kartu Tanda Penduduk mencantumkan status perkawinan dan tanggal lahir dalam identitas diri Penggugat.

3. Penggugat juga tidak menyampaikan bukti-bukti lain terkait dalil-dalil Gugatannya begitu pula pembuktian bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian dan tidak berhasil sehingga bisa di pahami bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah hancur dan tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali.

Keterangan Kesaksian Saksi-Saksi Pihak Penggugat

Terkait keterangan para saksi yang di ajukan oleh Penggugat untuk memberikan Keterangan kesaksiannya dibawah Sumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, yang dimaksudkannya untuk tujuan membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dalam Gugatan Cerai yang di ajukan Penggugat. Setelah melihat, mendengar, dan mencermati. Tergugat sangat

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan karena para saksi kebanyakan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat menjadi fitnahan bagi Tergugat.

Adapun keberatan Tergugat terhadap keterangan kesaksian para saksi-saksi pihak penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi ke-Satu dalam persidangan Gugatan Cerai yang di ajukan oleh Pihak Penggugat pada sidang tanggal, 18 Januari 2021 yakni:

Nama : Sumirah Binti Musmin Tempat & Tanggal Lahir: *(Tidak ada)*
Pekerjaan : *(Tidak ada)* NO. KTP *(Tidak ada)*, Alamat: Tugumulyo Dusun 05 RT. 002, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam penyampaian keterangan saudara Sumirah, diatas sumpah dalam persidangan di depan Majelis Hakim yang menangani perkara, dikemukakan keterangan yang disampaikan hanya berdasarkan cerita Penggugat Banyak keterangan yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta, mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebagaimana harus diketahui salah satu syarat utama seseorang dapat diajukan sebagai saksi adalah orang tersebut harus merupakan pihak yang melihat, mendengar atau mengetahui suatu peristiwa, sehingga keterangan saksi atas nama Sumirah merupakan keterangan yang tidak benar dan dapat menjadi fitnah bagi Tergugat, dalam keterangan kesaksiannya yang mengatakan;

- a. Keterangan Sumirah menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan mengatakan bahwa jarak antara rumah Saksi Sumirah dengan Penggugat adalah 100 meter hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, terkait pertanyaan Majelis Hakim Pemeriksa, apa yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat, saksi Sumirah menjawab bahwa pernah saksi melihat wajah Penggugat dan sepertinya ada masalah kemudian saksi bertanya ada apa kemudian Penggugat menjawab bahwa sedang ribut dengan suaminya (Tergugat), saksi menjawab bahwa Tergugat sering pulang malam bahkan sering pulang sampai pagi karena ikut organisasi *Persaudaraan "Setia Hati" Terate*

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



(PSHT), akibatnya tergugat malas bekerja ;

b. Dalam keterangan Sumirah yang mengatakan bahwa Penggugat dalam mencukupi kehidupan keluarga Penggugat bekerja sebagai buruh tanam padi sedang kan suami nya (tergugat) dirumah malas bekerja.

2. Saksi ke-Dua dalam persidangan Gugatan Cerai yang di ajukan oleh Pihak Penggugat pada sidang tanggal, 18 Januari 2021 yakni:

Nama Ernawati Binti Muji, G, Tempat & Tanggal Lahir ; *(Tidak diketahui)*, Pekerjaan *(Tidak diketahui)*, No. KTP*(Tidak diketahui)*, Alamat Dusun 3 RT.01, RW. 00, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI.

Adapun keterangan kesaksiannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan saudara Ernawati Binti Muji, G yang merupakan Kakak Kandung Penggugat dan bertetangga dekat mengatakan antara Penggugat awal nya hidup rukun dengan Tergugat namun setelah mempunyai anak kedua bertengkar, karena sering plang malam kadang pagi.

b. Bahwa terkait pertanyaan majelis hakim pemeriksa apakah saksi mengetahui penyebab Tergugat sering pulang malam dijawab oleh saksi Ernawati Binti Muji, G karena latihan silat PSHT

c. Bahwa menjawab pertanyaan hakim pemeriksa berikutnya berapa lama Tergugat mengikuti latihan PSHT oleh saksi Ernawati Binti Muji, G di jawab saksi sekitar 6 (*enam*) bulan

d. Bahwa saksi oleh saksi Ernawati Binti Muji, G menjawab pertanyaan Majelis Hakim Pemeriksa apakah ada upaya damai dari Penggugat dan Tenggugat saksi Ernawati Binti Muji, G mengatakan pernah mengupayakan solusi damai melalui kepalad Desa.

e. Bahwa menjawab pertanyaan Hakim Pemeriksa Perkara apakah ada upaya Tegugat untuk mengajak Penggugat rujuk kembali saksi Ernawati Binti Muji, G mengatakan bahwa tergugat sering datang kerumah orang tua Pengugat untuk menemui anak dan Penggugat guna

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



mengajak kembali kerumah bersama tetapi Penggugat sudah tidak mau.

Dalam hal ini saksi pihak penggugat mengatakan kalau keterangan kesaksiannya berasal dari cerita Penggugat Rusmini Binti Muji. G

Kesimpulan Tergugat Terhadap Keterangan Kesaksian Para Saksi Dari Pihak Penggugat

1. Ada dugaan keterangan Palsu oleh Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Sumirah Binti Musmin dengan memalsukan Identitas yang menurut pengakuan saksi Sumirah Binti Musmin bahwa yang bersangkutan beralamat di Tugumulyo Dusun 05 RT. 002, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir satu Desa dan berjarak 100 meter dari rumah Penggugat, berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Tunggumulyo tidak ada warga bernama Sumirah bin Musmin dan berdasar keterangan Sutarji (Tergugat) yang merupakan Ketua RT di tempat tersebut Dusun 05 RT. 002, Desa Tugumulyo dan di dapat keterangan bahwa saksi Sumirah Binti Musmin merupakan warga Desa Tugu Agung bukan warga Tugumulyo, sehingga kami (Tergugat) sangat keberatan dengan saksi Sumirah Binti Musmin memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini agar saksi tersebut di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima mengingat identitas diri nya saja di palsukan apa lagi keterangannya diatas sumpah sehingga keterangan nya tidak bisa dipertanggung jawabkan;

2. Dengan adanya keterangan Palsu maka keterangan saksi SUMIRAH tidak bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu dan patut diduga melanggar pasal 242 ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang berbunyi,

"Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Kemudian, Pasal 55 Ayat (1) berbunyi "Di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana", 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Untuk itu kami (Tergugat) dan sebagai Kuasa Hukum nya akan melakukan upaya hukum dengan memproses terduga yang memberi keterangan palsu tersebut secara pidana dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

3. Keterangan kesaksian para saksi yang di sampaikan atau dikemukakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung adalah merupakan keterangan kesaksian yang sebagian besar bohong atau tidak benar karena kebanyakan hanya berdasarkan sebuah cerita dari Penggugat. Keterangan yang dikemukakan tidak diketahuinya sendiri kapan peristiwanya, dimana lokasinya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, siapa yang menjadi pemicunya dan tidak ada bukti objektifnya.

4. Bahwa keterangan kesaksian para saksi pihak penggugat tidak membuktikan kalau antara Ernawati Binti Muji, G dengan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan sering ada perlakuan kasar, serta tidak benar pula kalau dikatakan sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar sebagaimana yang di dalilkan pada Duduk Perkara dalam gugatannya, karena faktanya Penggugat dan saksi tidak dapat menunjukkan bukti objektifnya dan hanya sebuah pernyataan saja. Selanjutnya penggunaan Kata " Terkadang" dalam kalimat tersebut berarti "jarang atau tidak sering" yang memberi pengertian bahwa antara

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Penggugat dengan Tergugat jarang/tidak sering terjadi pertengkaran apalagi pertengkaran tersebut dipicu karena tergugat sering keluar malam bahkan kadang sampai Pagi dan dalil gugatan tersebut terbantahkan dengan tidak adanya bukti objektifnya yang dapat ditunjukkan oleh Penggugat.

5. Bahwa keterangan kesaksian para saksi yang di kemukakan didepan Majelis Hakim dalam persidangan adalah pernyataan-pernyataan keterangan yang sebagian besar mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir sebuah cerita tentang adanya sebuah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang masuk kategori bahwa seakan-akan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun tidak dapat dibuktikan sehingga bisa menjadi fitnah bagi Tergugat.

6. Keterangan Para saksi yang di ajukan oleh Penggugat adalah saksi yang sudah di setting dengan maksud untuk memudahkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena yang menjadi saksi dari pihak Penggugat adalah Para saksi pihak Penggugat meskipun diatas sumpah telah berani memberikan keterangan kesaksian yang tidak benar padahal mereka tidak memiliki bukti dan apa yang mereka sampaikan bisa memiliki konsekwensi hukum.

7. Keterangan saksi Pihak Penggugat kurang lebih hampir sama keterangan kesaksiannya, karena memang saksi pihak Penggugat adalah saksi yang sudah di setting sedemikian rupa Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian para saksi yang lain tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan merupakan fitnahan bagi diri Tergugat yang memiliki konsekwensi hukum.

I. DAFTAR BUKTI SURAT-SURAT TERGUGAT

1. Akta Nikah Tergugat (Asli) dan Photo Copy Sebagai bukti atas dalii dalam duduk perkara Gugatan Cerai Penggugat Pada angka 1 (satu);
2. Photo Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 16021301078400042 Sebagai bukti untuk penyebutan identitas Tergugat;

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No 1602132009160024 milik SUTARJI Sebagai bukti atas dalil Gugatan Cerai Penggugat dalam duduk perkara pada angka 4 (*empat*), bahwasanya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (*dua*) anak bernama Anak , perempuan, usia 12 (*dua betas*) tahun dan Arvi Geovanni. Laki-laki usia 3 (*tiga*) Tahun ;
4. Surat Pernyataan Calon Warga Tahun 2020 Persaudaraan "SETIA HATI" Terate (PSHT) Cabang Ogan Kemring Ilir tanggal 07-03-2020 untuk membuktikan dalil Tergugat pada Eksepsi dan Jawaban bahwa terkait kegiatan Organisasi dimana Tergugat dalam kegiatan sebagai warga PSHT bersedia mematuhi semua aturan organisasi dan diketahui atau disetujui oleh Penggugat Rusmini Bin Muji, G sebagai istri, yang seharusnya dipahami oleh Penggugat bahwa kegiatan organisasi tersebut tidak bisa dipermasalahkan karena atas persetujuan Penggugat;
5. Surat Pernyataan Ahmad Maulidin alamat Desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Raya OKI sebagai bukti bahwa dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan Ahmad Maulidin sehingga bisa diartikan bahwa pada dasarnya Gugatan Cerai diajukan tidak sebagaimana dalil dalam duduk perkara dalam gugatan Penggugat, melainkan karena kuat dugaan Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain yang berada dalam penantian untuk dapat menikah dengannya;
6. Keterangan Saksi-Saksi dari Pihak Tergugat.
7. DLL (Apabila dibutuhkan bukti lain akan di ajukan menyusul oleh Tergugat).

Dalam Keterangan Kesaksiannya Saksi -Saksi Tergugat

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti Surat-Surat, juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi Yakni;

1. Nama Selamat Bin Muklasto Tempat/Tgl. Lahir , Tugu Mulyo 13- 11- 1989, Alamat Dusun IV Tugu Mulyo- RT/RW 002 / 000, Kel/Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Agama Islam Status Perkawinan Kawin Pekerjaan Wiraswasta Kuwarganegaraan WNI, NIK 1602131311891002 hubungan dengan Tergugat *Tetangga Rumah*

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat jarak rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 200 meter
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sejak 2 (dua) bulan lalu tidak serumah lagi Penggugat kembali kerumah orang tua nya sedangkan Tergugat juga kembali kerumah orang tuannya.
- Bahwa yang duluan keluar rumah adalah Penggugat Rusmini

2. Nama Ahmad Usuf Mulyono Bin Mashudi Tempat/Tgl. Lahir Musi Banyu Asin, 09-11-1988, Alamat Wana Makmur- RT/RW 001 / 001 Kel/Desa Wana, Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, Agama Islam,

Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kuwarganegaraan WNI, NIK 1608150309880002 hubungan dengan tergugat *Keluarga Adik Ipar*

- Bahwa dalam keterangan kesaksiannya yang dikemukakan dalam persidangan di depan Majelis Hakim yang menangani perkara, Saksi atas nama Ahmad Usuf Mulyono, yang mengatakan dalam keterangan kesaksiannya mengetahui adanya dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan Seorang Laki-laki bernama ahmad maulidin saksi mengetahui langsung pengakuan Ahmad Maulidin yang dituangkan dalam surat pernyataan bahwa Ahmad Maulidin tidak akan mengulangi perbuatan nya dan berjanji tidak akan berhubungan dalam bentuk apapun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi Ahmad Usuf Mulyono Bin Mashudi memberi keterangan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga timbulnya Gugatan Cerai dari penggugat permasalahannya bukan seperti pada pokok perkara yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tetapi lebih kuat dugaan karena adanya perselingkuhan ;
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkannya lebih lanjut terkait Peristiwa perselingkuhan tersebut agar Penggugat tidak malu sehingga akan memperparah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



istri;

3. Nama Ardi Yuda Tempat/Tgl. Bandar Lampung, 05-02-1993, Alamat Dusun V- RT/RW 002 / 001 Kel/Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kuwarganegaraan WNI, NIK 1602130502930005 hubungan dengan tergugat *Tetangga dan Pelatih/warga PSHT*

- Bahwa Saksi adalah tetangga tergugat dan Penggugat yang jarak rumahnya lebih kurang 300 meter;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Tergugat karena saksi adalah pelatih Tergugat pada organisasi Persaudaraan "*setia hati* Terate (PSHT)
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya namun hanya mengetahui Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat karena saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya
- Bahwa terkait pertanyaan majelis terkait kegiatan PSHT saksi menjawab bahwa kegiatan latihan PSHT dimulai jam 07.30 s/d 23.00 WIB tetapi kalo sudah *SabukHijau* latihan nya sampai jam 4 pagi, lama kegiatan selama 3 bulan tetapi ketika Tergugat sudah lulus tidak lagi latihan sampai pagi

Kesaksian ini menjelaskan bahwa tidak ada pertengkaran terus menerus, tidak ada permasalahan terkait sering keluar malam dan pulang pagi karena sedang latihan PSHT sebagai warga baru PSHT dan atas persetujuan Penggugat, permasalahan sebenarnya karena kuat dugaan Penggugat selingkuh.

IV. Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mencermati sebagaimana dalam gugatan, Eksepsi dan Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Eksepsi Tergugat berlandaskan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka Penggugat sebagai penyebab perselisihan atau percekcokkan, tidak dapat mengajukan Gugatan Perceraian.

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu, haruslah Penggugat buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 283 RBG;
- b. Bahwa pada jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa dalam mengajukan Gugatannya, Penggugat hanya mengajukan 1 alat bukti yaitu Buku Nikah jelas bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatannya;
- d. Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan kakak kandung dan teman Penggugat yaitu Ernawati Binti Muji. G dan Sumirah Binti Musmin;
- e. Bahwa saksi Sumirah Binti Musmin, mengetahui permasalahan percekcokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemicunya adalah Tergugat sering pulang malam bahkan sampai pagi karena mengikuti organisasi Persaudaraan “*setia hatf* Terate (PSHT) dan pemah ada upaya mediasi melalui pihak Kepala Desa tetapi tidak berhasil;

f. Bahwa saksi Ernawati Binti Muji. G awalnya kehidupan rumah tangga rukun-rukun saja namun setelah punya anak yang ke-2 (*Dua*) tidak harmonis lagi, Penyebabnya sering pulang malam kadang sampai pagi karena latihan Persaudaraan “*setia hatf* Terate (PSHT);

g. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti Tergugat;

h. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Perceraian Penggugat adalah tidak mendasarkan terialu mengada ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak diiakukan oleh Tergugat melainkan sebaliknya pemicu percekcokkan serta perselisihan adalah kesalahan Penggugat sendiri;

i. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : *‘Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja*

j. Bahwa dengan tidak ada bukti-bukti yang di sampaikan Pengugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, kemudian dengan mengenyampingkan

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



satu saksi karena diduga memalsukan keterangan di atas sumpah maka sesuai ketentuan batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (306 RBG) maka sudah seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

k. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

l. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

primair

- Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

subsipair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **Sudarman, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Tergugat sering berkata kasar pada penggugat;
2. Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi masalah faktor perekonomian;
3. Tergugat kurang perhatian pada penggugat dan juga anak-anak;
4. Tergugat sering keluar rumah hingga pulang sampai larut malam dan bahkan dipagi hari;

Dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 Agustus 2020 berawal dari Tergugat yang sering keluar malam sampai pulang pagi hari membuat Tergugat jadi malas bekerja, untuk masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga melihat sikap Tergugat yang seperti itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup akhirnya Penggugat melampirkan semua bebannya kepada Tergugat namun Tergugat malah marah hingga terjadilah cekcok mulut kemudian Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang intinya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel dan Premature*, serta Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mau rukun kembali

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan memaafkan semua kesalahan Penggugat, karena Tergugat sangat mencintai dan penyayangi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada intinya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas replik tertulis Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta tetap dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan *premature*, Tergugat menyatakan pertengkaran yang terjadi sebagai pendewasaan diri bukan suatu permasalahan yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya tersebut akan dipertimbangkan diakhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, yang bernama **Saksi**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah tetangganya yang jarak rumah sekitar 50 meter, Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, **Saksi** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 3 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karenanya hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 dan T.5 adalah surat pernyataan sebagai warga PSHT 2020 dan surat pernyataan dari Maulidin, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi-saksi**, yang mana ketiga orang saksi tersebut telah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah adik ipar dan tetangganya, Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Tergugat, akan tetapi ketiga orang saksi Tergugat tersebut mengetahui bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta 2 orang saksi, dan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 3 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 169/169/I/2008 tertanggal 04 Februari 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.

Bahwa sejak awal tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;

3.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2020 dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, telah dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/أشذءءم رءءة الزوءة لزوجها طلق ءليه القاضى طلقه

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

وان اشءءءم رءءة الزوءة لزوجها طلق ءليه القاضى طلقه

Artinya: *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah begitu memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan talak satu", (Kitab Ghoyatul Marom).*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara 2 (dua) orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bi Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbedaan permasalahan sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tidak menjadikan suatu gugatan *obscuur libel dan premature*, karena senyatanya berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim hanya melihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), serta hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/ K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dalil-dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak diterima sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh H. Zumrowi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati, dan Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Sudarman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.H.I.

Sudarman, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jauhari, SH

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp250.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |
| JUMLAH | | : Rp370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Kag